



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 8 TAHUN 1996 SERI:D NOMOR:4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 3 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan -
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan masyarakat
secara berdayaguna dan berhasilguna da-
lam rangka mewujudkan titik berat Otono-
mi pada Daerah Tingkat II khususnya yang
menyangkut bidang Pertanian tanaman
Pangan, maka perlu membentuk Organisasi
dan tatakerja Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen ;

b. bahwa



- b. bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jis. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992, Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 10 tahun 1994, maka untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir a dipandang perlu, Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian tanaman Pangan Kabupaten daerah Tingkat II Kebumen ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
 5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II - Kebumen ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- g. Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah unsur pelaksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan - unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin - oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai - tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut

pada

pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. melaksanakan bimbingan teknis di bidang Pertanian tanaman Pangan ;
- c. melaksanakan pemberian ijin dan pembinaan - usaha sesuai dengan tugas pokoknya ;
- d. melaksanakan penyuluhan ;
- e. melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;
- f. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran tingkat usaha tani ;
- g. melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- h. melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

BAB IV
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi
Pasal 6

Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan ditetapkan Pola Maksimal.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Produksi Padi dan Palawija ;
 - d. Seksi Produksi Hortikultura ;
 - e. Seksi Penyuluhan ;
 - f. Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan - dan Perlindungan Tanaman Pangan ;
 - g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil ;
 - h. Cabang Dinas ;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman - Pangan Pola Maksimal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan

keuangan, perlengkapan dan urusan umum.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang sehari-hari disebut Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :


- a. melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Umum.

(2) Masing

- 
- (2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.


Pasal 12

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis, penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (3) Urusan keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat
Seksi Produksi Padi dan Palawija
Pasal 13

- (1) Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

Pertanian



Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembina-
naan produksi padi dan palawija.

- (2) Seksi Produksi Padi dan Palawija dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Umum dan Balai Benih Pokok serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani ;
- c. menyiapkan bahan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
- d. menyiapkan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Seksi Produksi Padi dan Palawija terdiri - dari :
 - a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija ;
 - b. Sub Seksi Benih/Bibit Padi dan Palawija;
 - c. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija ;
 - d. Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin - Pertanian.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi Padi dan Palawija.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pengadaan, pengedaran dan memberikan bimbingan pengadaan pupuk.
- (2) Sub Seksi Benih/Bibit Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, memperbanyak, menyalurkan benih tingkat benih sebar (BS), membina dan mengawasi penangkar benih, mendirikan dan melakukan pengelolaan Balai Benih Umum dan Balai Benih Pokok serta memberikan

memberikan bimbingan pemanfaatan kepada petani.

- (3) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- (4) Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, inventarisasi, percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian.

Bagian Kelima
Seksi Penyuluhan
Pasal 17

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan penyuluhan pertanian tanaman pangan.
- (2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program, metoda dan sistim kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. menyiapkan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan ;
- c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 19

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas
memberikan

14

memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.

- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana - mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan Tenaga Penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Keenam
Seksi Produksi Hortikultura
Pasal 21

- (1) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan produksi hortikultura.
- (2) Seksi Produksi Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Umum dan Balai Benih Pokok serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani ;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran dengan tipe dan ekologi lahan ;
- d. menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan, bimbingan tentang pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.

Pasal 23

- (1) Seksi Produksi Hortikultura terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura ;
 - b. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura ;
 - c. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura ;
 - d. Sub

d. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan -
Pembinaan Gizi.

- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi Hortikultura.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk.
- (2) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- (3) Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Umum dan Balai Benih Pokok serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani.
- (4) Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.

Bagian Ketujuh

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan
Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 25

- (1) Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan rehabilitasi pengembangan lahan dan bimbingan perlindungan tanaman pangan.
- (2) Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha penggunaan tanah, pelaksanaan dan perumusan investigasi ;
- b. menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan prakeraan dan pengkajian iklim serta tata guna air ;
- c. menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan prakeraan serangan OPT ;
- d. Menyiapkan

- d. menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan - pengadaan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta sarana perlindungan pertanian tanaman pangan.

Pasal 27

- (1) Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan ;
 - b. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air ;
 - c. Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman ;
 - d. Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, - Gulma dan Pestisida.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, pemetaan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan sumber daya lahan sesuai agro ekosistem.

(2) Sub

- (2) Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna - Air mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan melakukan bimbingan, peramalan dan pengkajian iklim dan Tata Guna Air.
- (3) Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan monitoring, bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta pelaporan.
- (4) Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan bimbingan, pengendalian operasional, pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman pangan.

Bagian Kedelapan
Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil
Pasal 29

- (1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.
- (2) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar ;
- b. menyiapkan bahan inventarisasi dan analisa - data serta pengembangan ketenagakerjaan ;
- c. menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani ;
- d. menyiapkan bahan bimbingan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

Pasal 31

- (1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil terdiri dari ;
 - a. Sub Seksi Informasi Pemasaran ;
 - b. Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya ;
 - c. Sub Seksi Agri Bisnis ;
 - d. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.



Pasal 32

- (1) Sub Seksi Informasi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar.
- (2) Sub Seksi Pemanfaatan sumberdaya mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenagakerjaan.
- (3) Sub Seksi Agri Bisnis mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan penyediaan, pengolahan data informasi serta pemberian dan pengawasan izin usaha.
- (4) Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan perhitungan kehilangan produksi, bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

Bagian Kesembilan
Cabang Dinas
Pasal 33

- (1) Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang mempunyai wilayah daerah yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

(2) Cabang

- (2) Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibentuk kemudian setelah memenuhi kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan - Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai

tugas

tugas melakukan kegiatan teknis Pertanian Tanaman Pangan dibidang keahlian masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang Bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V T A T A K E R J A Pasal 37

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya - berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Kepala



- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny.

Pasal 38

Dalam melakukan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Dinas Cabang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik didalam Dinas Pertanian Tanaman Pangan maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 39

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 40

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Pasal 41

Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII
P E N U T U P
Pasal 44

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak - tanggal diundangkan.

Agar

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

ttd.

H. ZAISAL SIPIET

ttd.

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 23 September
1996 Nomor : 188.3/302/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1996
Seri D Nomor 4 pada tanggal 8 Nopember 1996.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH




Drs. SOEPARDJO ANGGASAMITA

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I
NIP. 010 046 438

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 3 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka mewujudkan titik berat Otonomi pada Daerah Tingkat II khususnya yang menyangkut bidang pertanian tanaman pangan, maka perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jls. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Desember 1994 Nomor : 061/34578, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4.....



Pasal 4 : a. Pertanian Tanaman Pangan adalah - rangkaian kegiatan yang menggunakan tanah dan tata guna air sebagai faktor utamanya yang meliputi kegiatan-kegiatan penanaman pangan, perlindungan tanaman, pengolahan hasil dan pemasarannya.

b. Tugas pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam lapangan pertanian tanaman pangan. Disamping melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pertanian Tanaman Pangan masih menjalankan pula tugas-tugas lain yang bersifat khusus yang termasuk dalam bidangnya sesuai dengan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah ; Serta melaksanakan percobaan-percobaan dan penyelidikan-penyelidikan dalam lapangan pertanian tanaman pangan, mengadakan kebun-kebun dan benih, serta menyediakan alat-alat pertanian.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Penetapan Pola Maksimal berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : - 061/3605/SJ (mendasarkan pada score).

Pasal 6.....

- Pasal 7 : Susunan Organisasi ini adalah suatu pencerminan dari sebagian urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam rangka Otonomi Daerah dan dalam usaha pengembangan Dinas yang berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai dengan Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994.
- Pasal 8 s/d Pasal 9 : cukup jelas.
- Pasal 10 : Tatalaksana adalah usaha untuk mengembangkan sistem, methoda dan prosedur kerja untuk mencapai efisiensi. Pengelolaan adalah penyelenggaraan secara administratif.
- Pasal 11 s/d Pasal 35: Cukup jelas.
- Pasal 36 ayat (1) s/d
ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah semua peraturan yang mengatur dan terkait dengan materi pembinaan.
- Pasal 37 s/d Pasal 44: Cukup jelas.